

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402

WEBSITE: www.perbendaharaan.go.id

Nomor

S- 8535 /PB/2017

29 September 2017

Sifat

Sangat Segera

Lampiran

: 1 (Satu) Set

Hal

: Penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga (Lampiran I) Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada LKKL Semester I Tahun 2017 masih terdapat berbagai permasalahan antara lain kesalahan penggunaan akun, selisih nilai yang signifikan antara transfer masuk dan transfer keluar Barang Milik Negara yang tidak dapat ditelusuri, penjelasan yang kurang memadai atas transaksi antar entitas, hibah, persediaan dan penyisihan piutang.
- Atas permasalahan tersebut, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu mengidentifikasi penyebab permasalahan dan mencari solusi terbaik serta mencegah terulangnya permasalahan tersebut dalam LKKL Tahun 2017 (hasil telaah tiap Kementerian Negara/Lembaga disajikan pada lampiran II).
- 3. Sehubungan dengan angka 1 tersebut di atas, seluruh Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk menyusun LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat tanggal 31 Oktober 2017. Proses rekonsiliasi eksternal dan unggah data dalam rangka penyusunan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 dapat dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d. 30 Oktober 2017 melalui aplikasi e-Rekon&LK pada situs www.e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id. Mekanisme dan proses penyusunan disajikan dalam lampiran III.
- 4. LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 disusun dengan berpedoman pada PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari:
 - a. Pernyataan Telah Direviu